



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda, Kasongan, K.P. 74411  
Website: [www.disdik.KatinganKab.go.id](http://www.disdik.KatinganKab.go.id) Email: [Disdik@katingankab.go.id](mailto:Disdik@katingankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN**  
**NOMOR: 400.3.5/ 013 /Disdik-4/2026**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA HARAPAN BISMA**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, memberikan izin operasional kepada:

Nama Sekolah : SMP Harapan Bisma  
Alamat : Jln. Tumbang Samba, KM. 13  
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor Izin Pendirian : 421.3/025/Disdik-4/2023  
Tanggal Izin Pendirian : 07 Februari 2023.

Dengan ketentuan:

1. Izin Operasional ini berlaku selama SMP Harapan Bisma melaksanakan kegiatannya dan memenuhi amanat:
  - a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
  - b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - c) Surat Edaran Sekretaris Jendral Mendikbudristek R.I. Nomor 26 Tahun 2021 terkait Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Izin Operasional Sekolah ini tidak dapat dialihkan kepada Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan lainnya, sehingga apabila Izin Operasional Sekolah ini digunakan oleh Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan lainnya, maka dinyatakan batal/tidak sah.
3. Dengan terbitnya Izin Operasional ini, maka SMP Harapan Bisma bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Menaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan resmi terkait penyelenggaraan Pendidikan;
  - b) Menyampaikan laporan bulanan Penyelenggaraan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;

- c) Melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
  - d) Melaksanakan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan administrasi sekolah sesuai yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
  - 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 21 Januari 2026.

Kepala Dinas,  
  
Arianon, S.Pd.SD.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197101201991081001

**Tembusan:**

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah R.I.
- 2. Bupati Katingan
- 3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
- 4. Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah
- 5. Camat Katingan Hilir
- 6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan  
Kecamatan Katingan Hilir